



**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING  
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT TUGBOAT HARBOUR TUG (3000 HP)  
Nomor : 358/BA/F30120/2018-S6**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 14 bulan September Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 3216/F30120/2018-S6 tanggal 13 September 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**A. Technical Spesification**

1. Service speed : Min. 04 Knots
2. Fixed Derrick (SWL) / Reaching After : Optional
3. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri
5. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
  - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
  - a. Required High Risk Category
  - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

| SEQUENCE OF WORK | POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION   | POTENTIAL CONSEQUENCES   |
|------------------|--|--|
| Delivery Kapal   | 1. Tubrukan<br>2. Kandas   | 1. Fatality / Kematian<br>2. Cidera Ringan Hingga Berat  |
| Bunkering        | 1. Tumpahan Minyak/kebocoran<br>2. Kebakaran/Meledak<br>3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar | 1. Fatality / Kematian<br>2. Cidera Ringan Hingga Berat<br>3. Pencemaran lingkungan perairan<br>4. Kerusakan Mesin Kapal |

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Sandar/Lepas (berthing/Unberthing) | 1. Tubrukan<br>2. Kandas<br>3. Tumpahan Minyak/kebocoran<br>4. Kebakaran/Meledak | 1. Fatality / Kematian<br>2. Cidera Ringan Hingga Berat<br>3. Pencemaran lingkungan perairan |
| Crew Handling                      | 1. Tubrukan<br>2. Jatuh ke laut<br>3. Terjepit<br>4. Kebakaran/Meledak           | 1. Fatality / Kematian<br>2. Cidera Ringan Hingga Berat<br>3. Kerusakan Kapal                |
| Redelivery Kapal                   | 1. Tubrukan<br>2. Kandas   | 1. Fatality / Kematian<br>2. Cidera Ringan Hingga Berat                                      |

**B. Time Charter Term and Conditions**

**Ketentuan Port Charge :**

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

**Dokumen komersial tambahan :**

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

**Proses Klaim**

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponen Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponen Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponen Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponen owner/broker masih satu group perusahaan.

**C. Agenda Pengadaan**

<.....> / Nil

**D. Owner Estimate**

OE : Rp. 425 juta / bulan, YOB 1994 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 14 September 2018

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI CHARTERING

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement  
Tanker Crude & Black Oil,

User


  
Asis Wiyanto

  
Ari Setiawan


.....

Disaksikan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil Peserta Pelelangan  
Untuk mewakili Para Peserta lainnya yang hadir:


1. PT. Moda Global Maritim

  
Robby P

2. PT. Aria Citra Mulia

  
RIFKI

3. PT. Putra utmalina

  
Ady Putra Elan

4. PT.

\_\_\_\_\_

5. PT.

\_\_\_\_\_

6. PT.

\_\_\_\_\_

7. PT.

\_\_\_\_\_

8. PT.

\_\_\_\_\_